

KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA BARU DALAM BAYANG-BAYANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Akhmad Syafrudin Syahri

Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika
Jl. Margonda Raya No. 8, Depok
Email: udin_ass@yahoo.com

Abstract

The new technology of information and communications development that will affect to every aspect of human life was already predicted by Alvin Toffler in his 'The Third Wave'. Democracy as a mainstream ideology that is most followed by countries around the world can't avoid to this effect. By new technology of information and communications, democracy process become more transparent and dissemination of democracy values go with no limit. The new technology is also creating new alternative media that run on world wide web (www) platform or as known as internet.

New media and democracy today have very tight connection. The freedom of speak celebrates through new media. It's not just the matter of unlimited speaking right, but in the angle of democracy the people voices can be a balance to democracy itself.

But sometimes, the policy that issued by the state is not in compliance with the change. To run a state, there were many interests are played. In this article, writer is aimed to describe how democracy component which is the freedom of speak is threatened by a new regulation.

This article is arranged by writer's observation and analysis on some cases that was published in mass media. It's also based on some academic literatures study, especially in communications studies.

The conclusion in the end of the article mentions that the regulation need more improvement that should made by people who have competencies in the field. Self regulation by people who use the new media maybe an alternative of effective way to control the freedom of speaks through new media.

Keywords: The freedom of speak, new media, Information and Electronic Transaction Act

Perkembangan teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi yang akan berdampak ke segala bidang sudah diperkirakan sebelumnya oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul 'The Third Wave'. Demokrasi sebagai ideologi saat ini menjadi arus utama dan dianut oleh banyak negara di seluruh dunia tidak luput dari dampak tersebut. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, proses demokrasi menjadi lebih tampak nyata serta nilai-nilai dalam demokrasi tersebar tanpa batas. Teknologi baru ini juga menciptakan alternatif media baru yang berada pada *platform world wide web (www)* atau lebih dikenal dengan internet.

Media baru dan demokrasi saat ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kebebasan berpendapat benar-benar dirayakan melalui media baru. Bukan sekadar hak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi juga dari sudut pandang demokrasi suara rakyat merupakan penyeimbang bagi demokrasi itu sendiri.

Tetapi terkadang kebijakan yang diterbitkan oleh negara tidak selaras dengan perubahan yang terjadi. Dalam menjalankan pemerintahan suatu negara, sangat banyak sekali kepentingan yang bermain di dalamnya. Dalam artikel ini penulis menyampaikan bagaimana komponen demokrasi bisa terancam oleh kebijakan baru yang dikeluarkan oleh negara.

Artikel ini disusun oleh penulis berdasarkan pengamatan dan analisa dari beberapa kasus yang diberitakan di media massa. Selain itu didasarkan juga pada studi kepustakaan terutama dari literatur di bidang ilmu komunikasi.

Adapun kesimpulan di akhir tulisan adalah diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan. Kebijakan mandiri yang diberlakukan oleh para pengguna media baru adalah salah satu alternatif yang cukup efektif untuk mengontrol kebebasan berpendapat melalui media baru.

Kata Kunci: Kebebasan berpendapat, media baru, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal positif yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia pasca reformasi adalah semakin terbukanya informasi dan lebarnya ruang kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Bagaikan sebuah keran yang mampet dimasa orde baru, maka masa reformasi bisa disimbolkan sebagai sebuah keran baru dimana aliran aspirasi rakyat bisa secara deras mengalir menuju kepada pihak-pihak yang diinginkan.

Kebekuan penyampaian pendapat pada masa lalu juga tidak lepas dari terbatasnya saluran yang dipakai untuk menyampaikan pendapat. Pada masa yang penuh tindakan represif itu, rezim yang berkuasa secara kuat mengontrol mati dan hidupnya saluran informasi, dalam hal ini terutama media, hingga kebijakan isi dari media yang ada. Saat itu kontrol sangat mudah karena media yang hadir juga merupakan media-media konvensional seperti media cetak koran, majalah, tabloid maupun elektronik siar (TV dan radio). Masih ingat dalam benak kita beberapa istilah yang terkait dengan media seperti Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP) dan pembredelan yang menjadi momok media pada saat itu, membuat media lebih sekadar hanya menjadi corong informasi bagi pihak yang berkuasa saat itu.

Sementara suara-suara kritis dan vokal yang mencoba menyampaikan pendapatnya melalui media yang ada selalu mendapat tekanan. Sehingga kemudian karena merasa kurang aman dan nyaman dalam penyampaian pendapat. Mereka menggunakan media dengan terpaan terbatas seperti media komunitas dan media-media 'bawah tanah'. Disini memang kebebasan dalam menyampaikan pendapat lebih leluasa. Tetapi karena jangkauan dan terpaan yang terbatas, maka hanya khalayak tertentu saja yang bisa diterpa oleh informasi-informasi yang isinya lebih transparan dan kritis.

Tumbanganya orde baru dan hadirnya era Reformasi menjelang milenium seolah menjadi 'hari baik' untuk semakin berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Mengapa 'hari baik'? Karena pada saat yang bersamaan, perkembangan Teknologi Informasi (TI) terutama dengan teknologi internet sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan ini, muncul pula alternatif media baru yang berbasis pada TI. Media-media ini menjadi pendukung terwujudnya proses demokratisasi terutama dalam hal penyampaian pendapat dan aspirasi. Bisa dilihat bagaimana sekarang semua orang yang bisa mengakses internet bisa menyampaikan pendapatnya melalui

ruang maya. Entah melalui forum pada situs tertentu, situs pribadi, jaringan sosial atau surat elektronik. Tidak terbatas hanya melalui internet, penyampaian pendapat masyarakat juga bisa dengan mudah melalui jempol tangan saja, misalnya dengan SMS, MMS, atau yang paling mutakhir dengan BBM (*Black Berry Messaging*).

Namun keleluasaan ini nampaknya tidak berlangsung lama. Munculnya Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan oleh DPR pada 25 Maret 2008 membuat masyarakat kembali waswas (bhas indonesianya) dalam berkontribusi melalui pendapatnya dialam demokrasi saat ini. Salah satu kasus yang fenomenal dan saat ini masih berlangsung prosesnya adalah yang menimpa Prita Mulyasari. Seorang ibu yang mencoba menyuarkan keluhannya terhadap layanan sebuah rumah sakit berlabel Omni International, ternyata mendapat perlawanan yang sengit dan 'berlebihan' dari pihak rumah sakit. Salah satu senjata yang dipakai oleh RS Omni adalah dengan jeratan pasal yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Bahkan bukan hal yang mustahil jika pada masa datang UU ITE ini bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, terutama penguasa, jika tidak segera diluruskan.

B. Permasalahan

Mencermati apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang, selanjutnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai permasalahan dalam topik ini, antara lain:

1. Bagaimana UU ITE bisa menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui media-media yang berbasis teknologi baru?
2. Bagaimana seharusnya media baru mengakomodir aspirasi dan ekspresi tanpa perlu melanggar hak pihak lain?
3. Apa yang sebaiknya dibenahi dalam UU ITE demi tetap tercapainya kebebasan berekspresi dan berpendapat?

C. Ruang Lingkup

Dalam membahas permasalahan diatas, maka ruang lingkup pembahasan nanti akan dibatasi pada hal-hal yang tercantum dalam UU ITE yang menyinggung tentang penyebaran informasi melalui media dengan teknologi baru, dampak media baru terhadap demokrasi yang berkembang dan teknologi baru yang telah diterapkan pada media-media yang ada di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Makna dan hakekat demokrasi

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sehingga dalam perkembangannya ada yang menggantikan istilah demokratis dengan *republikan* atau partisipatori untuk menekankan peranan warganegara dalam proses pembuatan keputusan dan untuk menyarankan agar peranan tersebut diperkuat. Dan dalam perkembangannya, untuk lebih memperkuat peranan warga Negara dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang lain, maka timbul istilah demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan dan bahkan demokrasi menjadi sikap hidup, sehingga mencakup segala bidang kehidupan.

Robert Dahl (1998) menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu dapat digambarkan dengan dua dimensi politik yaitu:

1. Seberapa tinggi kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan
2. Seberapa banyak warga Negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu

Sehingga dalam sistem politik demokrasi dimungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antara individu atau kelompok dan atau pemerintah bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah.

Ciri-ciri Demokrasi

Bedasarkan *political performance* Bingham Powel Jr. (2000) menegaskan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada prakteknya minimal terdapat dua partai politik.

3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih.
4. Pemilihan secara rahasia dan tanpa dipaksa.
5. Adanya hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warganegara yang telah dikembangkan yaitu:

1. Pendekatan elitis, demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijaksanaan namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pendapat umum.
2. Pendekatan partisipatori, demokrasi menuntut adanya tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan ini-kita harus, menegakkan demokrasi langsung.

Wacana Pilar Kelima Demokrasi

Ketika tiga pilar klasik dalam menegakkan demokrasi dirasa tidak cukup, maka muncullah pilar keempat yaitu media. Pilar terakhir ini mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial. Keempat pilar tersebut masing-masing mempunyai posisi yang independen dan tidak boleh saling mengintervensi. Hal ini bertujuan menciptakan kondisi *check and balances*. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik ketika salah satu atau beberapa pilar demokrasi diintervensi oleh pilar yang lainnya. Atau ketika eksekutif mengintervensi Legislatif, Yudikatif dan media, jelaslah demokrasi akan mati. Bahkan saat ini sudah mulai berkembang satu wacana lagi mengenai pilar kelima demokrasi, yaitu dunia maya. Karena lewat dunia maya, aspirasi masyarakat bisa secara lebih terbuka dan tanpa birokrasi redaksional disuarakan oleh sumbernya secara luas.

Pada karakteristik komunikasi massa klasik, media yang memiliki peran antara lain: Surat Kabar, Majalah, Radio, Televisi, Film, terdapat beberapa konsep antara lain:

1. Ditujukan ke khalayak luas, heterogen, tersebar, anonim serta tidak mengenal batas geografis dan kultural.
2. Bersifat umum bukan perorangan.
3. Penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas dalam

- waktu yang relatif singkat (messages multiplier)
4. Penyampaian pesan cenderung berjalan satu arah
 5. Kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal dan terorganisir.
 6. Kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala tidak bersifat temporer.
 7. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, budaya, dll.)

Teknologi Baru Dalam Komunikasi

Hadirnya teknologi baru, mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Menurut Frederick Williams (1992) setidaknya ada delapan area perubahan dalam kegiatan penyampaian informasi secara intensif antara lain: bisnis, transportasi, politik, kesehatan, pekerjaan, hiburan, pendidikan dan pertumbuhan nasional. Kemudian muncul pula yang istilah media baru yang memunculkan pergeseran konsepsi dari yang semula *One to Many Communications* menjadi *Many to Many Communications*. Lalu dampak yang ditimbulkan media massa saat ini dengan teknologi seharusnya sudah melampaui fase ke empat dari beberapa fase dalam tipologi efek media yang antara lain adalah:

1. Fase I: All Powerfull Media
2. Fase II: Theory of Powerfull Media Put The Test
3. Fase III: Powerfull Media Discovered
4. Fase IV: Negotiated Media Influence

Dengan adanya media massa berteknologi baru, aliran informasi yang semula satu arah menjadi dua arah. Artinya tingkat interaktifitas antara sumber informasi dan sasaran semakin tinggi.

Meskipun teknologi terbaru telah menghasilkan berbagai macam perangkat dan sistem informasi, dalam konteks media massa teknologi baru ini memunculkan istilah baru yaitu *New Media* atau media baru yang merujuk secara khusus pada internet.

Secara perspektif teoritis, Media baru punya latar belakang yang sama dengan Media Konvensional. Tetapi dalam perkembangannya, mulai muncul ketidaksesuaian paradigma lama dengan kondisi media baru yang meliputi antara lain:

1. *Power & Inequality*
Sangat sulit untuk menghubungkan *new media* dengan kepemilikan dan kekuasaan. *New media* tidak mengidentifikasi ketentuan

dan kepemilikan maupun monopoli pada konten dan informasi yang bisa dikendalikan secara jelas. Jika *old media* mampu mengontrol pesan dan informasi, maka di *new media* kekuatan untuk mengontrol tersebut menjadi samar-samar.

2. *Integration and Identity*
Menghubungkan integritas dan identitas pada konsep utama yang ditangani. Persoalan yang sama dimana *new media* menjadi gaya di dalam bagian/adanya tarik menarik (kohesi) di masyarakat.
3. *Social Change*
Di dalam perubahan sosial, potensi pada perubahan komunikasi baru adalah hal yang baru dalam perencanaan ekonomi atau perubahan sosial memerlukan penilaian ulang.
4. *Space and Time*
Sebagaimana pernah dituliskan bahwa *new media* lebih mampu dalam hal mengatasi hambatan ruang dan waktu. Faktanya "*old media*" sangat baik dalam menjembatani ruang, meskipun kemungkinan hal yang baik dalam hubungannya ke budaya (*to cultural divisions*).

Media baru dan demokratisasi

Media massa baik pers dan penyiaran sudah memberikan input atau pengaruh terhadap politik demokrasi. Informasi mengenai perkembangan demokrasi sudah mudah menyebar ke masyarakat, segala bentuk berita *expose* untuk para pelaku politik dan pemerintah dapat dengan mudahnya mendapat kritik dari masyarakat.

New media dapat merupakan jalan potensial untuk meminimalisir adanya kekurangan dalam berpolitik. Walaupun *new media* dalam hal ini "internet" dapat juga merupakan bumerang dalam politik pemerintahan. Namun hal itu tidak dapat dibantah. Pemerintah tidak dapat mengontrol siapa saja masyarakat yang mengakses internet.

Para penganut sistem politik yang dulu "*old politic*" tetap pada prinsip mereka bahwa untuk pemilihan wakil pemerintah dapat melakukan politik tanpa *new media*. Media justru dapat memberikan kesempatan pada para elite politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat tanpa meninggalkan rumah.

Sesuai dengan argumen dari Dahlberg dalam McQuail (2005) mengenai *new media* dan *new politic*.

1. Model cyber-libertarianism, model ini mengantun pendekatan politik dilakukan berdasarkan model

consumer market. Dilakukan survey, televoting, dll.

2. Communitarian, yang mencari benefit dari partisipan politik yang dilewatkan oleh kekuatan politik lokal.
3. Deliberative democracy, yaitu para penganut yang yakin bahwa *deliberative democracy* akan berjalan dengan memajukan teknologi untuk berinteraksi dan bertukar pikiran di lingkungan publik.

III. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metodologi kajian pustaka dari berbagai macam literatur terkait, Literatur yang digunakan adalah berasal dari buku-buku ilmu komunikasi, peraturan pemerintah maupun sumber yang berasal dari internet.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar ahli sependapat bahwa media baru memiliki kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyebarkan paham demokrasi. Karena internet adalah salah satu hasil dari sebuah *Technology of Freedom*. Keleluasaan orang untuk mengungkapkan pendapatnya lewat internet seolah tanpa halangan lagi. Kita bisa melihat dan mencari dengan mudah dalam internet semua paham yang dianut oleh sekelompok orang dikemukakan secara bebas melalui mailing list, blog, jejaring sosial, website (*italic*) dan sebagainya.

Kembali pada proses demokratisasi sebuah bangsa, bahwa sudah mulai muncul wacana tentang media baru sebagai pilar kelima demokrasi. Fungsi kontrol sosial melalui media baru bisa berlangsung sangat cepat karena dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, informasi yang disampaikan bisa mengatasi ruang dan waktu. Hal ini sebenarnya bisa berdampak pada proses demokratisasi suatu bangsa menjadi semakin dinamis.

Sebagai contoh yang masih hangat adalah bagaimana tekanan dari pengguna facebook (*facebook*) dalam menggalang dukungan terhadap dua pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra. Gelombang dukungan lewat dunia maya bisa secara cepat mencapai target (juta dukungan) dan digalang dalam waktu kurang dari dua minggu. Dan (sesuai SPOK) dampak lebih jauh lagi adalah bagaimana tekanan ini paling tidak bisa mempengaruhi pengambil keputusan pada level pemerintahan. Hal ini bisa dikatakan bahwa aspirasi masyarakat umum bisa lebih secara cepat, jelas dan tersistematis disampaikan melalui sebuah media baru.

Masyarakat meletakkan kepercayaan untuk menyampaikan pendapatnya melalui media baru ini. Contoh dukungan untuk Bibit dan Chandra adalah salah satu contoh 'kemenangan' suara masyarakat dalam menanggapi suatu kasus yang terkait dengan kepentingan publik.

Lalu bagaimana dengan contoh kasus yang menimpa Prita? Cerita sendu yang muncul dari kasus ini adalah salah satu contoh tentang kekalahan 'sebuah' suara rakyat. Jika ditelusuri dari awal tersebarnya berita mengenai keluhan Prita terhadap layanan RS Omni, sebenarnya Prita Mulyasari sudah melalui jalur yang benar yaitu melalui surat pembaca pada sebuah media online. Dan (sesuai SPOK) pihak RS Omni juga seharusnya sudah cukup memberikan hak jawabnya melalui bantahan dan penjelasan yang disampaikan melalui media. Tapi nampaknya itu belum cukup. Tujuan RS Omni untuk memberikan 'efek jera' kepada orang-orang yang berusaha mengkritisi layanannya berlanjut menjadi 'berlebihan'. Dengan memanfaatkan salah satu perangkat Hukum yang masih 'kinyis-kinyis' keberadaannya yaitu UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RS Omni sempat membuat Prita harus 'Check-in' ke hotel Prodeo (jgn gunakan jargon krn ini jurnal ilmiah bukan media massa). Prita didakwa melanggar pasal 27 UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Perlu diketahui juga bahwa pasal 27 ini sebenarnya hanya salah satu pasal dari 13 pasal yang ada dalam Bab VII UU ITE tentang Perbuatan yang Dilarang. Sayangnya pada UU ini pada bagian penjelasan pasal 27 tidak dideskripsikan secara jelas tentang beberapa pengertian yang termuat dalam pasal. Sehingga menurut pendapat beberapa kalangan, redaksional dari 'penghinaan' dan 'pencemaran nama baik' bisa multi tafsir. Artinya ini bisa menjadi celah bagi pihak-pihak yang merasa terganggu dengan sebuah informasi melalui media baru untuk menjerat siapa saja yang menyebarkan informasi tersebut. Padahal kadar terganggu atau tidak terganggu sangat subyektif, sesuai tolok ukur masing-masing pihak.

Perangkat peraturan dan perundangan memang diperlukan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat yang hidup dalam sebuah sistem demokrasi. Bahkan menurut Winston dalam McQuail (2005), teknologi terbaru juga dapat memberikan inovasi potensial, tetapi proses implementasinya tergantung pada dua hal:

1. Melakukan pengawasan dari perubahan kebutuhan sosial yang menentukan tingkat dari pengembangan penemuan itu sendiri.
2. Ada hukum dari keberadaan potensi yang radikal, di mana tidak mau adanya inovasi dan

tetap mempertahankan sosial atau penemuan-penemuan lain.

Sehingga dalam memonitor dan mengontrol lalu lintas informasi pada media baru diperlukan paham dan regulasi yang jelas dari pemerintahan setempat. Pada penerapan UU ITE pada beberapa kasus termasuk kasus Prita, terlihat bahwa peraturan yang diberlakukan masih memiliki kelemahan. Salah satunya adalah redaksional yang multi tafsir tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa punya kekuasaan dan dominasi pada sistem yang berjalan untuk menjerat lawannya yang dianggap lemah.

Kelemahan ini juga tidak lepas dari kurangnya pemahaman dari pembuat regulasi terhadap obyek dan permasalahan yang akan dihadapi. Perlu dipertanyakan lagi kompetensi para pembuat Undang-Undang tersebut pada pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sering kali terjadi *gap* antara pembuat peraturan dengan pengetahuan yang dimilikinya atas obyek yang sedang dibahas. Nampaknya para pembuat peraturan agak gegabah dan terburu-buru dalam meluncurkan peraturan ini. Bahkan menurut penulis, seorang ahli komunikasi sekelas McQuail pun masih berhati-hati ketika membahas teknologi media baru dalam bukunya, karena mungkin menyadari kapasitasnya yang terbatas atas Teknologi Informasi.

Sebenarnya agar tetap menjaga hak dan kewajiban publik dalam berekspresi, media baru bisa menerapkan *self regulation* yang disepakati oleh para penggunanya. *Self regulation* ini sering lebih efektif karena memiliki tekanan sosial yang cukup tinggi. Sebagai contoh kasus lain beberapa waktu lalu adalah tentang komentar 'Evan Brimob' pada akun facebook nya. Permasalahan dipicu oleh pernyataannya yang cenderung arogan, dengan memuja institusinya yaitu kepolisian dan merendahkan masyarakat. Tidak sampai sehari, komentarnya telah tersebar luas dan mendapat reaksi cukup keras dari masyarakat. Namun dari perdebatan dalam situs jejaring sosial itu tidak sampai berujung kepada tuntutan hukum. Karena tingginya tekanan dari para pengguna facebook, maka akhirnya 'Evan Brimob' meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat lewat dunia maya (lagi). Dan *Case Closed*.

V. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik antara lain:

1. Media baru adalah sebuah saluran yang cukup efektif dalam dinamika demokrasi suatu bangsa,

terutama untuk menyampaikan kebebasan berendapat.

2. Isi dari UU ITE yang masih multi tafsir bisa mengancam kebebasan menyampaikan pendapat masyarakat.
3. Aliran informasi dan isi yang disampaikan melalui media baru harus tetap dibuat aturannya. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari masyarakat yang menggunakannya.
4. Media baru selain menggunakan perangkat hukum yang ada, untuk tetap mengakomodir kebebasan berpendapat tanpa harus mengganggu hak orang lain bisa memanfaatkan *self regulation* yang dikembangkan oleh jaringan sosial yang terlibat atau dari para pengguna media baru tersebut.
5. Regulasi yang diterapkan harus disusun secara jelas agar dalam penerapannya bisa memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang bersinggungan dengan peraturan tersebut.
6. UU ITE sebagai sebuah regulasi yang mengelola mekanisme penyebaran informasi melalui transaksi elektronik harus dimatangkan lagi. Untuk semakin memperjelas peraturan di dalamnya, dibutuhkan orang-orang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai terhadap obyek yang akan dibuat peraturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert Allan. 1998. *On Democracy*. New Haven : Yale University Press
- G. Bingham Powell, Jr. 2000. *Election as instrument of Democracy: majoritarian and proportional*. New Haven: Yale University Press.
- McQuail, Denis. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory Fifth Edition*. California: SAGE Publication Ltd.
- Mirabito, Michael M. 1997. *The New Communications Technologies III*. Newton: Focal Press.
- Williams, Frederick. 1992. *The New Communications Third Edition*. California: Wadsworth Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

